

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Padang memberi mandat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai penegak aturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru. Teknis penegakan aturan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang belum efektif. Satuan tugas Penanganan Covid-19 ditunjuk berdasarkan hasil rapat antara komite sekolah, kepala sekolah, para guru dan wali murid untuk menentukan satgas Covid-19 di sekolah tersebut. Penulis masih menemukan beberapa kasus pelanggaran yang terjadi pada beberapa sekolah menengah pertama di Kota Padang yang dilakukan oleh siswa maupun beberapa instansi pendidikan menengah pertama di Kota Padang. Di SMP Adabiah Padang tempat untuk mencuci tangan sangat minim dan terdapat beberapa tenaga pendidik yang tidak menggunakan masker dan di SMP Kartika 1-7 Padang penulis mendapati salah seorang tenaga pendidik tidak menggunakan masker serta merokok saat beraktifitas di sekolah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan pengawasan pada masyarakat hanya sesuai dengan jadwal tugas Satpol PP saja ketika patroli, setelah jadwal tugas patroli telah dilakukan, anggota Satpol PP terlihat tidak menegur oknum pelanggar protokol kesehatan tersebut. Untuk proses belajar mengajar yang dilakukan oleh beberapa sekolah

sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Padang. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Padang belum menyeluruh melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah menengah pertama di Kota Padang.

2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu apabila ditemukan pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh siswa, yang mana kebanyakan kita temukan di cafe-cafe, warung-warung, dan di jalan sekitar sekolah. Selanjutnya diberikan peringatan untuk memakai masker dan didata identitas siswa/siswi tersebut beserta sekolahnya, kemudian diserahkan kepada sekolah, selanjutnya diserahkan kepada orang tua untuk dilakukan tindakan disiplin, Apabila ditemukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan data sekolah kepada instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan, selanjutnya Dinas Pendidikan yang berwenang memberikan sanksi, sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan teguran kepada pihak sekolah. Pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh siswa ialah tidak mematuhi protokol kesehatan terutama masker, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah/satuan pendidikan adalah kurangnya fasilitas Protokol Kesehatan, seperti minimnya tempat mencuci tangan serta kurangnya pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki satuan pendidikan. Faktor penghambat yang ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat penegakan adaptasi kebiasaan baru di sekolah-sekolah menengah pertama di Kota Padang, yaitu:

a. Faktor Yuridis

Satuan Polisi Pamong Praja sendiri tidak bisa untuk memberikan sanksi kepada Siswa Sekolah Menengah Pertama ketika diluar jam pembelajaran. dikarenakan kurangnya penjelasan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah itu sendiri untuk pemberian sanksi pada Siswa tersebut pada saat selesai jam pembelajaran atau diluar sekolah. Akan tetapi ketika Siswa tersebut tidak memakai seragam sekolah dan duduk di *cafe* atau warung serta abai dalam penerapan protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan sanksi kepada siswa tersebut.

b. Faktor Non Yuridis

Kurangnya pengetahuan serta kesadaran siswa/i di tingkat sekolah menengah pertama tentang bahayanya Covid-19 bagi kesehatan. Siswa/i tersebut beralasan lupa membawa masker, tali masker putus dan kurang menjaga jarak antara satu sama lain yang biasanya ditemui di warung-warung sekitar sekolah tersebut serta adanya perlawanan dari siswa/i tersebut ketika ditertibkan.

**B. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis berharap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan pengawasan, sosialisasi serta penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru secara masif kepada sekolah-sekolah menengah pertama di Kota Padang. Satuan Polisi

Pamong Praja diharapkan lebih peka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum siswa atau guru di Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang dan tidak abai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum siswa atau guru tersebut. Diharapkan agar pendidik, tenaga pendidik dan siswa dapat lebih taat terhadap protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

2. Penulis berharap Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penertiban dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap Sekolah atau satuan pendidikan maupun siswa/i Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang yang melanggar aturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru, agar dapat memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* seperti yang kita harapkan bersama. Serta bisa mengatasi semua faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penegakan aturan daerah dari segi yuridis maupun non yuridis. Sanksi yang diberikan kepada oknum pelanggar aturan adaptasi kebiasaan baru tersebut dapat memberikan efek jera sehingga berkurangnya kasus positif Covid-19 di Kota Padang. Penulis berharap agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir dan masyarakat dapat beraktifitas dengan normal kembali seperti hari-hari biasa sebelumnya.